

mengatur tentang perlindungan hukum bagi narapidana terpidana mati yang belum jelas pelaksanaan eksekusinya atau dalam kata lain adalah perlindungan hukum dalam penentuan masa tunggu eksekusi terpidana mati, agar terciptanya kepastian jangka waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang benar-benar konkret bagi terpidana mati itu sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara tetangga (Malaysia dan Singapura) yang menetapkan masa tunggu eksekusi pidana mati paling lama 1 (satu) tahun.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, Dan Di Masa Depan*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Hukuman Mati Dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.

Adang Rukhiyat, *Panduan Penelitian Bagi Pemula*, Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, 2003.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Masri Singarimbun, *Metodelogi Penelitian Survei*, Lp3s, Jakarta, 1983.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

H.J. Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: 1956.

J.E. Sahepaty, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press.

Marsum, *jinayah (hukum-pidana islam)*, penerbitan fakultas hukum universitas islam indonesia, yogyakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992.

Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Qishash di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahruddin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, USU Digital Library, Sumatera, 2003.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Djernih sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.

b. Jurnal

Jurnal Hukum, Edisi No.2, Vol.12, April 2007

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4, Desember 2007

c. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Internet

M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)”, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/80691/kontroversi-hukuman-mati-dan-kebijakan-regulasinya-dalam-ruu-kuhp-studi-komparat>, diakses pada tanggal 10 maret 2019.

Tina Asmarawati, Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia, <https://books.google.co.id/> diakses tanggal 27 Maret 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> diakses tanggal 8 mei 2019.

d. Lainnya (wawancara)

Hasil wawancara dengan terpidana mati Yonas, khairil di Lapas Klas II A Wirogunan, yogyakarta 27 Juni 2019.